



Standar Kerjasama dan Pengembangan Usaha

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dr. Haris Budiyo, Ir., M.T.
Anggota	: Dr. Tatik Yuniarti, S.Sos., M.I.Kom. Ridwan Lutfiadi, Ir., M.T. Sya'baningrum P., S.S., M. Hum. Eka Risti, S.E. Yopi Handoyo, S.Si., M.T. Nastain, SIP. Ismarani, S.Si., M.Si. Sisferi Hikmawan, M. Kom.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2. 031/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

Lembar Pengesahan

STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Haris Budiyo, Ir., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2. 031/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB 1 VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2. 031/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONALE STANDAR SPMI

Kerjasama dalam lingkup pendidikan tinggi merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat, dan karakter Islami. Agar kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selaras dengan visi dan misi Universitas Islam 45, maka diperlukan standar tentang kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Usaha dan Kerjasama UNISMA Bekasi dengan pihak luar diadakan berdasarkan asas-asas umum Kerjasama terdiri atas:

- 1) Kesetaraan, adalah para pihak saling menghormati dalam menjalin kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan;
- 2) Akuntabilitas, bahwa kedua belah pihak dalam melaksanakan kerjasama yang
- 3) didasarkan pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Kontribusi saling menguntungkan pada kepentingan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang mendukung peningkatan daya saing pada tataran global;
- 5) Kepatutan dan kelayakan, bahwa para pihak melaksanakan programnya harus secara patut dan layak untuk dilaksanakan secara bersama.
- 6) Transparan dan akuntabel, bahwa para pihak harus memberikan laporan secara transparan dan akuntabel.

Tujuan kerjasama UNISMA dengan pihak luar adalah mengembangkan kemampuan potensi dan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, yaitu melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2. 031/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI HASIL STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA

1. Rektor
2. Wakil Rektor IV
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Direktur Direktorat
6. Ketua Program Studi
7. Ka. Sub. Direktorat
8. Kepala UPT Kerjasama dan Pengembangan Usaha

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Universitas Islam 45
2. Universitas Islam 45, selanjutnya disingkat UNISMA
3. Senat Akademik Universitas Islam 45, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah Organ Universitas Islam 45 yang menerima delegasi kewenangan sebagai unsur penetapan kebijakan dan norma akademik Universitas Islam 45 dari Badan Penyelenggara.
4. Rektor adalah organ Universitas Islam 45 yang menerima delegasi kepemimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45 dari Badan Penyelenggara.
5. Wakil Rektor adalah Organ Universitas Islam 45 dalam unsur pimpinan Universitas yang membantu Rektor melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45.
6. Organ Perangkat Rektor adalah organ manajerial di lingkungan Universitas Islam 45 yang berkedudukan di bawah Rektor mulai dari Wakil Rektor, Fakultas, Sekolah, Lembaga, Direktorat, Pusat, Bagian, Sub Direktorat, Sekretariat, Program Studi dan Laboratorium.
7. Sekretariat Rektorat adalah perangkat Rektor untuk mengkoordinasi bidang hukum, protokoler, kehumasan, kerumahtanggaan, serta ketatausahaan ditingkat rektorat.
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur penjaminan mutu yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu Universitas Islam 45.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2. 031/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

9. Lembaga Pengawas Internal (LPI) adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pengawas internal yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan kematangan organisasi Universitas Islam 45
10. Unit Pengelola Teknis yang selanjutnya disebut UPT.
11. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan selanjutnya disebut PPEPP.
12. Direktorat Pendidikan adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengembangan dan pelayanan pendidikan.
13. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengembangan serta pelayanan teknologi dan sistem informasi.
14. Direktorat Umum Keuangan Dan Sumber Daya Manusia adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pelayanan umum, pengelolaan logistik, sarana dan prasarana, keuangan, dan sumber daya manusia.
15. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengelolaan kemahasiswaan dan alumni.
16. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk urusan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
17. Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian kepada masyarakat yang bersifat multi-, inter-, dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk kegiatan pendidikan, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.
18. Fakultas/Sekolah adalah Organ Perangkat Rektor yang tergabung dalam unsur pelaksana pendidikan dan pembelajaran untuk urusan pengelolaan proses pendidikan.
19. Wakil Dekan/Direktur Sekolah adalah unsur pimpinan Fakultas/Sekolah yang membantu Dekan/Direktur Sekolah melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas/Sekolah.
20. Program Studi adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur pelaksana pembelajaran.
21. Laboratorium adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur penunjang akademik.
22. Bagian Tata Usaha adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur pelaksana administrasi.
23. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar dalam acuan cara bertindak, pelaksanaan pekerjaan, dan kepemimpinan untuk

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2. 031/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

manajemen penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45 dibidang tertentu.

24. Catur Dharma adalah 4 (empat) Dharma Unisma Bekasi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
25. Tata Kelola Institusi adalah serangkaian kebijakan, proses, perencanaan, pelaksanaan serta kebiasaan yang mempengaruhi cara bagaimana institusi akan diarahkan, dipantau dan dikendalikan.
26. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah disesuaikan dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.
27. Standar Mutu adalah kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh sekelompok orang atau organisasi dan telah didokumentasikan yang terdiri dari spesifikasi teknis dan kriteria akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi tertentu untuk menjamin kualitas catur dharma sesuai dengan yang telah dinyatakan dan disepakati.
28. Kerjasama adalah kegiatan UNISMA Bekasi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama dengan Mitra Kerjasama baik didalam dan di luar negeri yang didasarkan pada azas kesetaraan, akuntabilitas dan keberlanjutan yang saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan atau *Memorandum of Agreement*(MoA);
29. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.
30. Mitra Kerjasama merupakan perusahaan/organisasi/institusi lain yang akan menjalin hubungan kerjasama dengan UNISMA Bekasi
31. *Memorandum of understanding* (MoU) adalah kesepakatan awal antara pihak Universitas UNISMA dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran untuk kegiatan kerjasama. *MoU* merupakan dokumentasi legal yang menjelaskan persetujuan antara 2 belah pihak untuk membangun hubungan kerjasama.
32. *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah dokumen kesepakatan antara pihak-pihak yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang telah disetujui oleh

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2. 031/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

pihak UNISMA Bekasi/Satuan Kerja dengan pihak lain sebagai mitra kerjasama. MoA merupakan bentuk tindakan lanjutan setelah adanya MoU.

33. Implementation Arrangement (IA) adalah implementasi kegiatan kerja sama berdasarkan MoU/MoA yang telah disepakati sebelumnya.
34. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/ Program Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja di lingkungan UNISMA dengan Perusahaan/Badan/Lembaga/Instansi lain baik pemerintah atau swasta, untuk melaksanakan suatu kegiatan/pekerjaan dengan pembiayaan yang disepakati bersama dan diketahui oleh Rektor.

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA

No.	Butir Pernyataan Isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
1.	UNISMA menyelenggarakan kerjasama tingkat nasional dengan institusi Lembaga mitra dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik	1. Jumlah kerja sama visiting lecture per 3 tahun per program studi $\geq$ 1 SPK (urusan pendidikan) 2. Jumlah kerja sama mahasiswa belajar di luar prodi per 3 tahun $\geq$ 10 SPK 3. Jumlah kerja sama keynote/invited (dosen diundang ke luar narik/dari luar ke unisma) speaker per 3 tahun $\geq$ 24 SPK 4. Jumlah kerja sama penelitian dengan mitra pemerintah/ industri/ lembaga per 3 tahun $\geq$ 24 SPK	MoU, MoA/ SPK/PKS, IA, Surat tugas, dan Laporan setiap kegiatan kerjasama	Sesuai indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2. 031/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

		5. Jumlah kerja sama editor jurnal/mitra bestari per 3 tahun $\geq$ 24 SPK 6. Jumlah kerja sama Co Host per 3 tahun $\geq$ 8 SPK 7. Jumlah kerja sama Co Auth per 3 tahun $\geq$ 24 SPK 8. Jumlah kerja sama pengabdian per 3 tahun $\geq$ 8 SPK 9. Jumlah kerja sama penerbitan sertifikat kompetensi dari lembaga yang terakreditasi per 3 tahun $\geq$ 24 SPK		
2	Unisma wajib melakukan kerja sama dalam rangka mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	1. Jumlah perolehan pendanaan dari hasil kerjasama pendidikan per 3 tahun $\geq$ Rp300.000.000,- 2. Jumlah perolehan pendanaan dari hasil kerjasama Penelitian per 3 tahun $\geq$ Rp300.000.000,- 3. Jumlah perolehan pendanaan dari hasil kerjasama Abdimas per 3 tahun $\geq$ Rp300.000.000,-		
3	Unisma wajib melakukan kerja sama yang memberikan manfaat mutualisme kedua belah pihak	Jumlah kerja sama yang memberikan manfaat berupa penemuan Produk	HKI/Paten	Sesuai indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2. 031/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

		baru atau pengembangan yang dihasilkan dari kerja sama dalam bidang akademik dan non akademik.		
4	UNISMA wajib memiliki dokumen pengelolaan Kerjasama	Tersedia peraturan yang mengatur dan mengelola kerjasama	• Peraturan Kerjasama • Manual prosedur • Formulir • Petunjuk Penggunaan	Sesuai indikator

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI

1. Rektor dan Wakil Rektor serta pimpinan terkait melakukan sosialisasi Standar Mutu kepada para pejabat struktural dan Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam “45” Bekasi.
2. Wakil Rektor IV bidang Kerjasama, Kepala UPT Kerjasama dan Pengembangan Usaha bekerjasama dengan Dekan, menyusun strategi peningkatan mutu Kerjasama berdasarkan aktivitas yang telah dilaksanakan.
3. Wakil Rektor IV bidang Kerjasama bekerjasama dengan Dekan memantau pelaksanaan dan pencatatan kerjasama.
4. Wakil Rektor IV bidang Kerjasama, Kepala UPT Kerjasama dan Pengembangan Usaha bekerjasama dengan Dekan, mensosialisasikan kegiatan atau aktivitas implementasi Kerjasama.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2. 031/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VII DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Universitas Islam 45 Tahun 2021
2. Perencanaan Universitas Islam “45 Tahun 2022
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Tahun 2013-20133
4. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam 45 Tahun 2021-2025
5. Pedoman Kerjasama dan Pengembangan Usaha

BAB VIII REFERENSI

1. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor 18/SK/YPI/K/X/2021 tentang Statuta Universitas Islam 45
2. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor 02/SK/YPI/K/VIII/2022 tentang Perencanaan Universitas Islam 45
3. Keputusan Yayasan Pendidikan Isla “45” Bekasi Nomor 052a/SK/YPI/K/V/2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam 45
4. tentang Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam 45 Tahun 2021-2022.
5. Pedoman Kerjasama dan Pengembangan Usaha